



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 84 TAHUN 2021

TENTANG

**INVENTARISASI PENGADAAN TANAH DAN BIDANG TANAH YANG BELUM
BERSERTIFIKAT SERTA PELAPORAN PENSERTIFIKATAN TANAH**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 296 dan dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Pengamanan Barang Milik Daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 28 April 2021, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan inventarisasi hasil pengadaan tanah dan bidang tanah yang belum bersertifikat dan melaksanakan sertifikasi tanah, dengan tugas sebagai berikut:

a. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar:

1. melaksanakan inventarisasi hasil pengadaan tanah pada Tahun Anggaran 2017-2021 dan mendata rencana pengadaan tanah pada Tahun Anggaran 2022 dengan format A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini;
2. melaksanakan inventarisasi bidang tanah dalam penguasaan Kepala PD/UKPD masing-masing yang belum bersertifikat dengan format B sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini;
3. melaksanakan penganggaran dan pelaksanaan sertifikasi terhadap hasil inventarisasi bidang tanah dalam penguasaannya yang belum bersertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 2;
4. menyelesaikan sertifikasi tanah yang sedang berproses dan melaksanakan pengamanan aset berupa tanah sesuai dengan amanat Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pengamanan Aset Tanah, Gedung dan/atau Bangunan, serta Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
5. melaporkan hasil inventarisasi pengadaan tanah pada Tahun Anggaran 2017-2021 dan rencana pengadaan tanah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah paling lambat tanggal 19 Agustus 2021;
6. melaporkan hasil dan/atau proses sertifikasi yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dengan format C sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Kepala

Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah 5 Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu setiap triwulan;

7. menyerahkan sertifikat asli kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah c.q. Kepala Bidang Penatausahaan Aset; dan
 8. untuk pengadaan tanah pada Tahun Anggaran 2022 dan tahun selanjutnya, agar menganggarkan biaya pensertifikatan, melaksanakan pensertifikatan pada tahun berkenaan dan melaporkan hasil sertifikasi per semester, dengan batas waktu penyampaian untuk semester periode Januari sampai dengan Juni dilaporkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun berkenaan, dan untuk periode Juli sampai dengan Desember dilaporkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun berikutnya melalui Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- b. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar:
1. melaksanakan pensertifikatan atas aset tanah yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang;
 2. memerintahkan kepada Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah 5 Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk:
 - a) melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan inventarisasi pengadaan tanah di bawah penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maupun inventarisasi bidang tanah yang belum bersertifikat dalam rangka percepatan dan/atau penyelesaian masalah; dan
 - b) melaporkan hasil monitoring pensertifikatan aset kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah setiap triwulan.
 3. menghimpun hasil inventarisasi pengadaan tanah pada Tahun Anggaran 2017-2021 dan rencana pengadaan tanah pada Tahun Anggaran 2022 yang telah diterima dari seluruh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah untuk dilaporkan kepada Gubernur paling lambat tanggal 31 Agustus 2021; dan
 4. melaporkan hasil sertifikasi yang telah diterima dari seluruh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah untuk dilaporkan kepada Gubernur setiap Tahun Anggaran.

KEDUA : Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2021

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

C. HASIL SERTIFIKASI**Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah**

NO	NAMA ASET	LUAS (m ²)	NILAI ASET (Rp)	ALAMAT	TAHUN PEROLEHAN	NOMOR SERTIFIKAT	KETERANGAN (SUDAH BERSERTIFIKAT/BERPROSES)
1							
2							
3							
dst							

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Mataji

NIP 196511271996031003